



## IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 2395

Berdasarkan Permohonan Dari : TKS AT-TANWIR  
Nomor / Tanggal : 421.1/13/TKS-AT/2024, 25 Juli 2024

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

**Nama Lembaga** : TKS AT-TANWIR  
**Bentuk Pendidikan** : TK  
**No NPSN** : 69921572  
**Tahun Pendirian** : 2015  
**Status** : Swasta  
**Diasuh Oleh** : Lembaga Pendidikan Dan Sosial Kemasyarakatan Tengku Soelaiman Daoed  
**Alamat** : Dusun Ulee Tutu Gampong Lancang Barat Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara  
**TMT** : 25 Agustus 2024


Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 25 Agustus 2024 s.d 25 Agustus 2026.
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 12 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamaluddin, S.Sos, M.Pd

Pembina Tk.I Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Dewantara
3. Arsip

